




RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gowa



2021
-
2026



Jl. Tumanurung Raya No.1 Sungguminasa
Telp./Fax : (0411) 8211547
Email : bpbd.kab.gowa.sulsel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa dapat diterbitkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 tahun 2011. Oleh Karena itu, RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa sedapat mungkin disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gowa Tahun 2021-2026.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, ini maka BPBD mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan agar skala prioritas setiap kegiatan dan program BPBD menjadi lebih kongkrit.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Sungguminasa, 31 Desember 2021

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Gowa,



Drs. IKHSAN PARAWANSA, M. Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19640510 198909 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul		
SK Tim Penyusun		
SK Penetapan Renstra		
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iv	
Daftar Gambar	v	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	8
1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa	10
2.2	Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26
2.2.1	Sumber Daya Manusia	26
2.2.2	Sarana dan Prasarana	28
2.3	Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30
2.3.1	Capaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32
2.3.2	Capaian Kinerja Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38
2.4.1	Tantangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41
2.4.2	Peluang Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43
	3.2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
	Kepala Daerah	46
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	50
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	52
	3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	57
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan	64
	6.2 Program Penanggulangan Bencana	65
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII	PENUTUP	
	8.1 Kesimpulan	69
	8.2 Kaidah Pelaksanaan	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa	26
Tabel 2.2	Daftar Sarana dan Prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa	28
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021	33
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021	34
Tabel 3.1	Jenis Ancaman Bencana di Kabupaten Gowa	44
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa	45
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	49
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa	60
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	61
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa	66
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa	25
Gambar 3.1 Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra diqambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Penyusunan Rencana Strategis menjadi pedoman bagi organisasi dalam pemilihan tujuan organisasi, penentuan strategi dan program-program strategi akan memberikan arahan yang tepat mana saja metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik, sebagai dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa sebagai salah satu unsur perangkat daerah juga berkewajiban untuk menetapkan rencana strategis berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai penanggungjawab dalam penanggulangan bencana dengan melibatkan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) agar pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih efektif dan efisien.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi penanggung jawab sekaligus pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi maupun BPBD Kota, dimana hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi, komando dan pelaksana teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa adalah : (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah.

Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa meliputi : (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu :

“ Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim ”

Maka, dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa tetap harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa dengan mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik ”

Dan mendukung Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 :

“ Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan ”

Serta berpedoman pada tujuan ke-3 RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 :

“ Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan masyarakat ”

Dengan memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yakni :

1. Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi
2. Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup


Untuk mencapai sasaran tersebut di atas maka perlu diterapkan strategi :
“meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan penanganan bencana terutama banjir dan longsor, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan”.

Adapun untuk melaksanakan strategi tersebut diterapkan arah kebijakan berikut :

“peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus pada kualitas lingkungan air, lingkungan udara, dan lingkungan tutupan lahan”.

Keterkaitan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1
Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

- yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nainonal Tahun 2020-2024;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gowa;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
43. Peraturan Bupati Gowa Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian dan Besaran Bantuan Bencana;
44. Peraturan Bupati Gowa Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk :

1. Memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa;
2. Menyediakan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat dalam menentukan prioritas program yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan daerah Bidang Penanggulangan Bencana;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program Kepala Daerah Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan dalam penentuan Indikator Kinerja Utama;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Sebagai pedoman tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan rencana strategis.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menguraikan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
Merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah lima tahun ke depan.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memaparkan rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah dalam jangka lima tahun mendatang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;**
Memuat rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran penerima manfaat.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Menjelaskan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa.
- BAB VIII : PENUTUP**
Mengemukakan kesimpulan dari substansi Rencana Strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2025 serta kaidah pelaksanaan Renstra dari pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bab ini menguraikan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex officio* dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengeordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Unsur Pengarah

Unsur pengarah penanggulangan bencana merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah. Unsur pengarah terdiri dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat dan pegawai instansi/lembaga pemerintah. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati. Pengaturan unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana merupakan unsur struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana yang mempunyai fungsi pengkoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan. Unsur pelaksana terdiri dari:

1) Kepala Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh kepala pelaksana yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian
- c. Pengelolaan keuangan
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
- f. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

Uraian tugas kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang belum dan yang sudah dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;

- h. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- j. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan ketatalaksanaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2) Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pengoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Pelaksana fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Pengoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya
- Uraian tugas sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- h. Melaksanakan kebijakan program keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian, memberi pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan aset, persuratan dan kerumahtanggaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan tugasnya;
- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- i. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokoleran;
- j. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- k. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- o. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- q. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana reformasi, informasi jabatan, dan budgeting pegawai;
- s. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan

- pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, izin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lain;
- t. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
 - u. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil; v.
 - v. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
 - w. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4) Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja. Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Program;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Subbagian Program;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian Program;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbagian Program sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
- h. Menyiapkan bahan dan mensosialisasikan peraturan perundangundangan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program;
- i. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- j. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- l. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

5) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung-jawaban dan pelaporan. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas kepala subbagian keuangan yakni sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- h. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- i. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti rugi, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- j. Mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran;
- k. Mengelola pembayaran gaji pegawai;
- l. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan;
- m. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- n. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- p. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- r. Menginventarisasi sumber penerimaan keuangan;
- s. Menggali sumber penerimaan baru yang potensial;
- t. Melakukan pencatatan pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- u. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- c. Penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
- d. Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian penanggulangan bencana;
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- h. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana alam;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana dan pengawasan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam;

- j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- k. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan yang telah dan belum dilaksanakan;
- l. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- m. Membuat rencana induk dan rencana daerah dalam rangka pembangunan daerah pemukiman akibat bencana;
- n. Membuat rencana pengembangan wilayah penanggulangan bencana dan tata ruang wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana;
- o. Membuat rencana induk dan rencana detail pembangunan fasilitas prasarana dalam rangka penanggulangan bencana;
- p. Membuat peta rawan bencana dan penyebarannya kepada masyarakat;
- q. Menyediakan data potensi penanggulangan bencana yang dapat digunakan;
- r. Menyediakan data wilayah yang dapat digunakan dalam sistem informasi penanggulangan bencana Indonesia;
- s. Melakukan pelatihan staf dan satuan melalui uji coba dan gladi tentang rencana kontinjensi bencana;
- t. Memberikan petunjuk tentang tugas yang akan dilaksanakan dalam penanggulangan bencana sesuai tugas dan tanggung jawab masing masing;
- u. Menyiapkan fasilitasi dan spesifikasi keahlian Tim Reaksi Cepat (TRC) maupun satgas penanggulangan bencana;
- v. Menyiapkan pos komunikasi di daerah rawan bencana termasuk fasilitas komunikasi;
- w. Menyebarkan informasi tentang bencana yang mungkin timbul dengan segala akibatnya sebagai persiapan penyelamatan atau pengungsian;
- x. Menyiapkan dan memeriksa tanda bahaya yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat untuk mengetahui bencana yang terjadi;
- y. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Bidang Kesiapsiagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, serta mengadakan, menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kedaruratan dan logistik;
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana;
- i. Mengoordinasikan dan mengumpulkan data secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, korban bencana, kerusakan dan kerugian;
- j. Mengoordinasikan, mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik pada saat terjadi bencana;
- k. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik;

- l. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- m. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- n. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. Mengoordinasikan dan memberi pertolongan terhadap korban di lokasi bencana;
- p. Mengoordinasikan dan mengevakuasi korban ke daerah aman;
- q. Mengoordinasikan lokasi daerah aman dan memberi tindakan lebih lanjut;
- r. Mengoordinasikan evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;
- s. Mengoordinasikan perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK);
- t. Melakukan penghitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

8) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan, menganalisa, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa dalam rangka penanggulangan bencana. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah/belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- h. Mengoordinasikan penyusunan konstruksi tahan gempa sesuai dengan keadaan lokasi bencana;
- i. Merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana;
- j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- k. Menganalisa secara menyeluruh dan mengevaluasi akibat bencana;
- l. Mengoordinasikan dan melakukan rehabilitasi fisik terbatas akibat bencana;
- m. Mengoordinasikan dan merehabilitasikan korban bencana baik fisik maupun mental akibat bencana;
- n. Mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi ketika terjadi bencana;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- q. Menganalisa secara menyeluruh dan mengevaluasi akibat bencana yang membutuhkan tindakan rekonstruksi;
- r. Mengoordinasikan dan melakukan rekonstruksi akibat terjadinya bencana;

- s. Mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan rekonstruksi akibat bencana;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.


Sub Koordinator merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Koordinator ditunjuk dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan, dapat ditunjuk sub koordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan. Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator dapat merangkap tugas sebagai Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan sub koordinator.

Sub Koordinator memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas. Sub koordinator ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok tugas sub substansi dan nomenklatur sub koordinator untuk pelaksanaan tugas sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gowa



2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya yang dimilikinya, baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang merupakan elemen penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa, pegawai yang terdiri dari ASN Pemerintah Kabupaten Gowa dan Pegawai Non ASN, adalah aset bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 didukung oleh 19 orang Pegawai Negeri Sipil dan 15 orang Non ASN, dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa

No.	Pendidikan, Golongan, dan Eselon	Sumber Daya Manusia di BPBD		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A. Pendidikan		13	6	19
1	SD / Sederajat	-	-	-
2	SLTP / Sederajat	-	-	-
3	SLTA / Sederajat	1	1	2
4	Diploma	-	-	-
5	Strata 1 (S1)	10	2	12
6	Starata 2 (S2)	2	3	5
B. Golongan		13	6	19
1	I	-	-	-
2	II	-	1	1
3	III	12	4	16
4	IV	1	1	2
C. Eselon		6	2	8
1	I	-	-	-
2	II	1	-	1
3	III	4	-	4
4	IV	1	2	3
D. Non ASN		12	3	15
1	Tenaga Sukarela	12	3	15

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa adalah sebanyak 19 orang yang terdiri dari 13 orang (68,42%) berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang (31,58%) berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jumlah pegawai non ASN yang berstatus sebagai tenaga sukarela pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gowa adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kondisi sumber daya manusia dalam hal jumlah ASN laki-laki lebih banyak dari pada ASN perempuan merupakan suatu kekuatan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena ruang lingkup tugasnya yang memang membutuhkan lebih banyak tenaga laki-laki untuk berhadapan dengan tugas lapangan.

Dari 19 orang ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, yang tingkat pendidikannya SLTA/ sederajat ada 2 orang (10,53%), yang bergelar sarjana S1 sebanyak 12 orang (63,16%), dan yang berlatar pendidikan S2 sebanyak 5 orang (26,31%). Ini menandakan bahwa tingkat pendidikan ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa sudah cukup memadai sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik, lebih kreatif, terampil, dan professional.

Komposisi ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa menurut golongannya, terdapat 1 orang (5,26%) golongan II, 16 orang (84,21%) golongan III, dan 2 orang (10,53%) golongan IV. Ini artinya ASN golongan III sangat mendominasi, sehingga diharapkan kualitas kinerja yang dihasilkan oleh ASN tersebut dapat lebih maksimal.

Jenjang jabatan atau eselon dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa terdiri dari 1 orang eselon II.b yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 4 orang eselon III.b yaitu Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 3 orang eselon IV.a yang terdiri dari para kepala subbagian. Selanjutnya yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 5 orang dan sisanya adalah tenaga administrasi sebanyak 6 orang. Namun demikian dalam komposisi menurut tingkat eselon ini, masih dibutuhkan 1 orang dengan jabatan fungsional dan beberapa orang staf administrasi untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas, dibutuhkan pula ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang dan mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk mencapai target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.

Tabel 2.2

Daftar Sarana dan Prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa

No.	Nama Barang	Type/Merk	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
A. Tanah			-	-	-	-
1	Tanah	-	-	-	-	-
B. Peralatan dan Mesin			190	16	-	-
1	Alat Besar		3	3	-	-
	1.1 Water Treatment Portable	Ice Controller	1	1	-	-
	1.2 Mesin Perahu	BNPB	2	2	-	-
2	Alat Angkutan		9	9	-	-
	2.1 Mobil Rescue (B9739 PSC)	Isuzu Dmax Rodeo LSMT	1	1	-	-
	2.2 Truck Serbaguna	ISUZU	1	1	-	-
	2.3 Pick Up	Toyota Hilux 2.4G Double Cabin	1	1	-	-
	2.4 Motor Trail	Kawasaki KLX 150 S	2	2	-	-
	2.5 Sepeda Motor	Honda	1	1	-	-
	2.6 Perahu Karet	BNPB	3	3	-	-
3	Alat Bengkel & Alat Ukur		4	4	-	-
	3.1 Genset 5.5 kV	Honda Topic	2	2	-	-
	3.2 Alat Deteksi Tanah Longsor	Transmitter & Receiver	1	1	-	-
	3.3 Alat Deteksi Banjir	RTC Module	1	1	-	-
4	Alat Pertanian		-	-	-	-
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga		138			
	5.1 Mesin Ketik	Olivetti Linea 98	1	-	1	-
	5.2 Mesin Ketik Elektrik	Brother	1	1	-	-
	5.3 Filling Kabinet	Brother	2	2	-	-
	5.4 Lemari Arsip	Brother	1	1	-	-
	5.5 Lemari Arsip	Kayu	6	6	-	-
	5.6 Foto Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati	Bingkai Kayu 10R	4	4	-	-
	5.7 Peta Struktur Organisasi BPBD	Kayu	1	-	1	-
	5.8 Papan Pengumuman	Besi	1	1	-	-
	5.9 Papan Jadwal Kegiatan	Papan	1	1	-	-
	5.10 Peta Rawan Bencana	Kayu	1	1	-	-
	5.11 Papan Instansi	Besi	1	-	1	-
	5.12 Mesin Absensi	Solution	1	1	-	-
	5.13 Scan Finger	Solution	1	1	-	-
	5.14 Meja 1 Biro Eselon II	Kayu esc	1	1	-	-
	5.15 Meja 1 Biro Eselon III	Kayu Jati	4	4	-	-
	5.16 Meja 1/2 Biro Staf	Kayu Jati	6	6	-	-

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Tahun 2021

No.	Nama Barang	Type/Merk	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
	5.17 Kursi Eselon II Putar	Esc HD	1		-	-
	5.18 Kursi Eselon III Putar	ST HD	3		-	-
	5.19 Kursi Staf Putar	NBK HD	6		-	-
	5.20 Kursi Kerja	Siantano	20		-	-
	5.21 Kursi	Kayu	4		-	-
	5.22 Kursi Tamu	Kayu	1		-	-
	5.23 Meja Komputer	Serbuk Kayu	2		-	-
	5.24 Meja Kerja	Arinda	2		-	-
	5.25 Meja Kerja Staf	Kayu	1		-	-
	5.26 Kursi Tamu	Kayu	2		-	-
	5.27 Meja Tamu	Kayu	1		-	-
	5.28 Tenda Posko	BNPB	1		-	-
	5.29 Tenda Pengungsi	BNPB	3		-	-
	5.30 Tenda Keluarga	BNPB	12		-	-
	5.31 Velbed	BNPB	25		-	-
	5.32 AC	LG, Toshiba, Sharp	10		-	-
	5.33 Lemari Pendingin	Aqua	1		-	-
	5.34 Lampu Penerangan Solar Cell	MHS	5		-	-
	5.35 Lampu Senter Hld Search Light	Polarium	1		-	-
	5.36 Rolling Meter	None	1		-	-
6	Alat Studio, Komunikasi & Pemancar		17			
	6.1 Kamera DSRL	Nikon 13.2 mg	1		-	-
	6.2 Proyektor	Toshiba	1		-	-
	6.3 Kamera Drone	Xiro, 720p60	1		-	-
	6.4 Kompas Geo	Garmin	1		-	-
	6.5 GBS	Suunto	1		-	-
	6.6 Layar Proyektor	Orca	1		-	-
	6.7 Megaphone Portable (TOA)	TOA	1		-	-
	6.8 Microphone Wireless	Advance	1		-	-
	6.9 Smart TV	LG	1		-	-
	6.10 handy Talkie (HT)	Icom	4		-	-
	6.11 RIG	Icom	1		-	-
	6.12 Facsimile	Panasonic	1		-	-
	6.13 Instalasi Telepon	Speedy Wifi	1		-	-
	6.14 SSB	Icom lc	1		-	-
7	Alat Kedokteran & Kesehatan		-	-	-	-
8	Alat Laboratorium		1	-	-	-
	Alat Laboratorium		1	1	-	-
9	Alat Persenjataan		-	-	-	-
10	Komputer		18			
	10.1 Komputer	Acer	2		-	-
	10.2 Komputer PC	LG	1		-	-
	10.3 Laptop/Notebook	Lenovo, Acer, HP	6		-	-
	10.4 Printer	Canon, Epson	5		-	-
	10.5 Speaker Active	Beat	1		-	-
	10.6 UPS	ICA	1		-	-
	10.7 Wireless Access Point	Red Sound, AC Ultra	2		-	-
11	Alat Eksplorasi		-	-	-	-
12	Alat Pengeboran		-	-	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian		-	-	-	-
14	Alat Bantu Eksplorasi		-	-	-	-
15	Alat Keselamatan Kerja		-	-	-	-
16	Alat Peraga		-	-	-	-
17	Peralatan Proses Produksi		-	-	-	-

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Tahun 2021

No.	Nama Barang	Type/Merk	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
18	Rambu-Rambu		-	-	-	-
19	Peralatan Olahraga		-	-	-	-
C. Gedung dan Bangunan		0	0	0	0	0
1	Bangunan Gedung	-	-	-	-	-
2	Menara	-	-	-	-	-
3	Bangunan Menara	-	-	-	-	-
4	Tugu, Titik Kontrol / Pasti	-	-	-	-	-
D. Jalan, Jaringan & Irigasi		0	0	0	0	0
1	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-
2	Bangunan Air	-	-	-	-	-
3	Instalasi	-	-	-	-	-
4	Jaringan	-	-	-	-	-
E. Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0	0
1	Bahan Perpustakaan	-	-	-	-	-
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	-	-
3	Hewan	-	-	-	-	-
4	Biota Perairan	-	-	-	-	-
5	Tanaman	-	-	-	-	-
6	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-
7	Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-	-	-
F. Konstruksi dalam Pengerjaan		-	5	-	-	-
1	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	5	-	-	-
G. Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-
T O T A L			195	0	0	0

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah asset di lingkungan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa tahun 2021 adalah sebanyak 195 item namun demikian masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana secara ideal.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai satuan kerja yang memiliki fungsi koordinasi dalam ranah kebencanaan di Kabupaten Gowa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran SKPD lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk "tanggap darurat", akan tetapi juga meliputi

berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana). Uraian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana (pra bencana).

Kesiapsiagaan merupakan upaya mengurangi risiko bencana pada saat tidak terjadi bencana atau saat adanya potensi bencana meliputi. peningkatan kapasitas sumber daya, peringatan dini, penyusunan kebijakan penanggulangan bencana dan pembuatan rencana dan pedoman penanggulangan bencana. Pencegahan bencana merupakan upaya untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap korban manusia dan kerusakan lingkungan melalui upaya mitigasi bencana, penyelenggaraan kontijensi.

2. Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Pada saat terjadi bencana perlu adanya aksi yang dilaksanakan secara tepat, cepat dan terkoordinasi, hal utama yang dilakukan adalah upaya penyelamatan terhadap korban bencana, perlindungan kelompok rentan dan perbaikan aksesibilitas di daerah bencana guna pemenuhan distribusi peralatan dan logistik. Selain hal tersebut kajian terhadap dampak bencana yang terjadi perlu dilaksanakan sebagai bahan dan data tindakan serta persiapan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana selanjutnya. Sumber daya manusia yang terlatih dan memadai serta sumber daya peralatan sangat menentukan dalam upaya pelaksanaan tanggap darurat seperti proses pengkajian, penyelamatan, pelaksanaan koordinasi, komando dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Upaya lain yang sangat menentukan adalah ketersediaan logistik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan distribusi bantuan kemanusiaan.

3. Percepatan pemulihan wilayah terkena dampak bencana (pasca bencana).

Upaya pemulihan terhadap wilayah yang terkena dampak bencana dilaksanakan setelah keadaan tanggap darurat selesai dilaksanakan. Upaya pemulihan dilaksanakan meliputi :

- a) Percepatan pemulihan wilayah yang terkena bencana melalui kegiatan Rehabilitasi yaitu kegiatan perbaikan meliputi lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, sosial, ekonomi, budaya, sosial psikologis, pemberian bantuan perbaikan rumah, pelayanan

kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban dan pemulihan fungsi pemerintahan.

- b) Percepatan pemulihan wilayah yang terkena bencana melalui kegiatan Rekonstruksi yaitu kegiatan pembangunan kembali meliputi pembangunan kembali kegiatan fisik seperti prasarana dan sarana umum, sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, pembangunan kembali kegiatan non fisik seperti pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan dunia usaha masyarakat, pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat dan kesehatan mental masyarakat.

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa merupakan Indikator yang ditetapkan untuk keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa. Berikut ini rincian pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahunan Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat waktu tanggap daerah (respon time rate)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%
3	Persentase penanganan korban bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa selama 5 (lima) tahun terakhir berhasil mencapai target 100 % kecuali pada tahun 2017 yang hanya mencapai 90 %.

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Disamping capaian kinerja pelayanan, dalam mencapai tugas dan fungsinya perlu juga mengukur capaian kinerja pendanaan. Capaian kinerja pendanaan berdasarkan alokasi pagu dan realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	220.955.000	202.558.072	396.485.572	396.485.572	396.485.572	220.955.000	202.558.072	396.485.572	396.485.572	396.485.572	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	23.400.000	22.800.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	23.400.000	22.800.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3.900.000	4.450.000	114.247.072	114.247.072	114.247.072	3.900.000	4.450.000	114.247.072	114.247.072	114.247.072	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33.765.000	38.320.572	37.680.000	37.680.000	37.680.000	33.765.000	38.320.572	37.680.000	37.680.000	37.680.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.840.000	10.320.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	5.840.000	10.320.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	131.535.000	105.650.000	177.750.000	177.750.000	177.750.000	131.535.000	105.650.000	177.750.000	177.750.000	177.750.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor	22.515.000	21.017.500	31.528.500	31.528.500	31.528.500	22.515.000	21.017.500	31.528.500	31.528.500	31.528.500	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	110.140.300	92.691.500	35.000.000	35.000.000	35.000.000	110.140.300	92.691.500	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.500.000	12.000.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	30.500.000	12.000.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	7.000.000	7.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	7.000.000	7.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.050.000	20.900.000	43.900.000	43.900.000	43.900.000	8.050.000	20.900.000	43.900.000	43.900.000	43.900.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	8.5050.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	8.5050.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur SKPD			23.000.000	23.000.000	23.000.000			23.000.000	23.000.000	23.000.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.401.000	14.401.000	6.436.000	6.436.000	6.436.000	11.401.000	14.401.000	6.436.000	6.436.000	6.436.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.401.000	14.401.000	6.436.000	6.436.000	6.436.000	11.401.000	14.401.000	6.436.000	6.436.000	6.436.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	54.660.000	59.360.000	37.255.000	37.255.000	37.255.000	54.660.000	59.360.000	37.255.000	37.255.000	37.255.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	29.630.000	29.630.000	18.627.500	18.627.500	18.627.500	29.630.000	29.630.000	18.627.500	18.627.500	18.627.500	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sosialisasi Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana	25.030.000	29.730.000	18.627.500	18.627.500	18.627.500	25.030.000	29.730.000	18.627.500	18.627.500	18.627.500	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Peningkatan Koordinasi Penyelamatan Korban Bencana alam	226.500.000	226.500.000	140.602.500	140.602.500	140.602.500	226.500.000	226.500.000	140.602.500	140.602.500	140.602.500	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Koordinasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana	226.500.000	1	140.602.500	140.602.500	140.602.500	226.500.000	1	140.602.500	140.602.500	140.602.500	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan	168.069.000	168.069.000	70.390.000	70.390.000	70.390.000	168.069.000	168.069.000	70.390.000	70.390.000	70.390.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kualitas Peralatan dan Logistik	14.985.000	12.485.000	17.840.000	17.840.000	17.840.000	14.985.000	12.485.000	17.840.000	17.840.000	17.840.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	124.784.000	79.412.700	52.550.000	52.550.000	52.550.000	124.784.000	79.412.700	52.550.000	52.550.000	52.550.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam Sosial	40.560.500	40.560.500	16.403.000	16.403.000	16.403.000	40.560.500	40.560.500	16.403.000	16.403.000	16.403.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Pasca Bencana	20.105.000	20.105.000	7.955.000	7.955.000	7.955.000	20.105.000	20.105.000	7.955.000	7.955.000	7.955.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Identifikasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	20.455.500	20.455.500	8.448.000	8.448.000	8.448.000	20.455.500	20.455.500	8.448.000	8.448.000	8.448.000	100 %	100 %	100 %	100 %	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Metode analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) dalam lingkungan internal dan mengidentifikasi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dalam lingkungan eksternal. Hasil identifikasi keempat aspek tersebut berguna untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, membangun peluang lebih baik, serta menghindari ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategis dan arah kebijakan dalam pengembangan organisasi dapat lebih efektif dan efisien.

Adapun masing-masing kondisi internal dan eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa adalah :

a. Kekuatan (*strength*)

- Tersedianya regulasi penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah.
- Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas;
- Tingginya kerjasama dan semangat kerja, solidaritas dan rasa tanggung jawab para pegawai, serta latar belakang pendidikan aparatur yang cukup memadai;
- Terbentuknya Tim Reaksi Cepat yang menjadi garda terdepan pada tahapan awal penanggulangan bencana.

b. Kelemahan (*weakness*)

- Masih adanya personil yang kurang terlatih dan tersertifikasi;
- Masih rendahnya penerapan SOP dalam melaksanakan tugas;
- Kurangnya program-program pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, program untuk mengamankan semua dokumen masyarakat terutama didaerah berpotensi bencana serta program penguatan kelembagaan
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- Kecilnya jumlah anggaran untuk menunjang program dan kegiatan;

- Rendahnya kuantitas sumber daya aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana;
- Kurangnya sosialisasi dan pemberian informasi untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang tanggap bencana.

c. Peluang (*opportunities*)

- Terjalannya koordinasi antar pemangku kepentingan;
- Adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- Adanya kerjasama antar wilayah dalam penanggulangan bencana;
- Mudah akses koordinasi vertikal dengan BPBD Propinsi dan BNPB pusat;
- Adanya sinergi dan koordinasi lintas sektoral dalam tahapan penanggulangan bencana.
- Semakin pesatnya perkembangan ilmu teknologi.
- Terbentuknya Desa/Kelurahan tangguh bencana dan/atau forum untuk pengurangan resiko bencana.

d. Ancaman (*threats*)

- Kondisi alam dan sosial yang rawan bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, dll);
- Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
- Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan yang berpotensi memicu bencana alam;
- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- Adanya keterbatasan sarana komunikasi sehingga menghambat proses penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi tanggap darurat.

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan strategi terhadap faktor SWOT tersebut di atas, dengan strategi SO, WO, ST, dan WT sebagai berikut :

a. Strategi S + O (mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang) yaitu:

- Tersedianya regulasi penanggulangan bencana mulai dari Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menjadi payung hukum yang melandasi pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu.
- Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas memotivasi terjalinnya koordinasi, dukungan dan komitmen pimpinan antar

- pemangku kepentingan serta memudahkan komunikasi dengan pemerintah pusat;
- Tingginya kerjasama dan semangat kerja, solidaritas dan rasa tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas utama penanggulangan bencana dengan didukung oleh latar belakang pendidikan aparatur yang cukup memadai diharapkan mampu membentuk aparatur yang handal dan sigap dalam menghadapi bencana dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
 - Terbentuknya Tim Reaksi Cepat yang menjadi garda terdepan pada tahapan awal penanggulangan bencana dapat melaksanakan tugas dengan lebih optimal dengan menjalin sinergi dan koordinasi lintas sektoral dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

b. Strategi W + O (meminimalkan kelemahan untuk mendapatkan peluang) yaitu:

- Masih adanya personil yang kurang terlatih dan tersertifikasi diatasi dengan pelatihan pengembangan ilmu dan teknologi.
- Masih rendahnya penerapan SOP dalam melaksanakan tugas diatasi dengan koordinasi antar pemangku kepentingan serta kolaborasi masyarakat dan dunia usaha;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat dikomunikasikan dengan pemerintah pusat;
- Kecilnya jumlah anggaran program kegiatan penanggulangan bencana dapat dikoordinasikan dengan pemerintah dan stakeholder terkait.

c. Strategi S + T (menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman) yaitu :

- Tersedianya regulasi penanggulangan bencana yang mengatur segala bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi dasar yang kuat untuk mengantisipasi ancaman bencana di kawasan rawan bencana dan mengurangi resiko akibat kejadian bencana termasuk dalam hal mengatur standar bangunan dan alih fungsi lahan dengan mempertimbangkan rencana tata ruang untuk menghindari terjadinya degradasi lahan yang berpotensi memicu bencana alam;
- Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dan tingginya kerjasama dan semangat kerja para aparatur dapat meningkatkan ketangguhan aparatur dalam mengubah paradigma bencana responsif menjadi preventif yaitu kehandalan dalam manajemen resiko bencana;

- Terbentuknya Tim Reaksi Cepat yang menjadi garda terdepan pada tahapan awal penanggulangan bencana dapat menjawab tantangan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana.

d. Strategi W + T (meminimalkan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman) yaitu :

- Memanfaatkan tim reaksi cepat untuk mengatasi kurangnya personil yang terlatih dan tersertifikasi;
- Meningkatkan pengawasan penerapan SOP dalam pelaksanaan tugas untuk mengatasi ancaman resiko bencana;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat diatasi dengan kerjasama antar wilayah dalam penanggulangan bencana;
- Memanfaatkan kemudahan akses koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana sekaligus menjawab keterbatasan sarana komunikasi yang dapat menghambat proses penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi tanggap darurat;

2.4.1 Tantangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana agar dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta benda dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru itu perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan paradigma risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembentukan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Daya dukung lingkungan yang semakin menurun, di tandai dengan semakin seringnya terjadi banjir bandang dan tanah longsor, serta kekeringan pada musim yang kecenderungannya secara umum semakin meningkat juga menjadi suatu tantangan cukup berat.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana dengan jumlah penduduk yang banyak dan

banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. Sehingga komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan pun semakin besar jumlahnya. Aparat pemerintah perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala BNPB, dan Peraturan Daerah.

Dukungan pemerintah pusat dengan kemudahan akses informasi, komunikasi dan koordinasi terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi faktor yang sangat mendukung peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa. Selain itu, dukungan dari lembaga-lembaga pemangku kepentingan juga membuka peluang besar dalam keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pesatnya perkembangan teknologi di era sekarang ini memungkinkan pengintegrasian berbagai informasi dari seluruh penjuru sehingga mampu menunjang kegiatan di bidang kebencanaan untuk mengurangi resiko kerugian akibat bencana.

Terjalannya koordinasi antar pemangku kepentingan dan besarnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta adanya kerjasama antar wilayah dan lintas sektoral dalam penanggulangan bencana menjadi peluang yang sangat besar dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana dan pengurangan resiko akibat bencana.

Terbentuknya Desa/Kelurahan tangguh bencana dan/atau forum untuk pengurangan resiko bencana juga membuka peluang untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat luas tentang kebencanaan.

BAB III

PERMASALAHAN

DAN ISU ISU STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan Isu-Isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Hasil analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) yang telah digunakan dalam mengukur tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah, merupakan elemen penting dalam menentukan dan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa. Elemen lain yang tak kalah pentingnya adalah hasil kajian risiko bencana.

Berdasarkan peta kajian risiko bencana Kabupaten Gowa tahun 2016-2020, dimana wilayah Kabupaten Gowa yang secara topografi terdiri atas pegunungan, dataran dan juga pantai, serta memiliki sungai dan bendungan, menjadikan Kabupaten Gowa termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki ancaman bencana yang tinggi dengan jenis ancaman bencana sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.1
Jenis Ancaman Bencana di Kabupaten Gowa

No.	Jenis Ancaman Bencana	Jumlah Desa Beresiko			Jumlah
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1	Banjir	110	20	-	130
2	Cuaca Ekstrem	110	16	-	126
3	Epidemi dan Wabah Penyakit	-	29	-	29
4	Gempa Bumi	-	166	-	166
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	4	107	-	111
6	Kekeringan	-	166	-	166
7	Tsunami	3	1	-	4
8	Banjir Bandang	94	4	-	98
9	Tanah Longsor	76	2	-	78

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada 9 jenis ancaman bencana yang mempunyai kapasitas resiko sedang dan beresiko tinggi di Kabupaten Gowa yakni banjir, cuaca ekstrem, epidemi/wabah penyakit, gempa bumi, kebakaran hutan, kekeringan, tsunami, banjir bandang, dan tanah longsor. Dominasi bencana dengan resiko tinggi yaitu banjir, cuaca ekstrem, banjir bandang dan tanah longsor, sedangkan dominasi bencana dengan resiko sedang yaitu kekeringan, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan.

Ancaman bencana yang tergambar pada tabel di atas, harus diantisipasi dengan baik oleh Pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki tingkat ancaman bencana yang tinggi. Upaya mitigasi bencana harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah kabupaten maupun oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa masing-masing. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penanggulangan bencana berasaskan kebersamaan yang mengandung makna bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

Selanjutnya identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa mulai dari pokok permasalahan, hambatan yang dihadapi hingga ke akar masalah dipetakan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya Tingkat Resiko Bencana	Banyaknya penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana	1 Pelayanan informasi dan sosialisasi rawan bencana belum merata
			2 Aktivitas masyarakat serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan justru menaikkan risiko bencana
			3 Penanganan alih fungsi lahan yang kurang ketat
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	1 Masih ada personil yang kurang terlatih dan tersertifikasi	1 Jumlah ASN dan non ASN di lingkungan BPBD yang sangat rendah
		2 Rendahnya penerapan SOP dalam melaksanakan tugas	2 Kurangnya program pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana karena anggaran yang minim
3	Sarana dan Prasarana	1 BPBD belum mempunyai gedung kantor yang layak	1 Kondisi bangunan gedung kantor yang kurang layak dan di bawah standar
		2 Belum semua ancaman bencana mempunyai Early Warning System (EWS)	2 Kurangnya pengadaan EWS
		3 Kurangnya pemanfaatan Ilmu dan Teknologi	3 Fasilitas untuk pemanfaatan IT yang sangat terbatas
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Dokumen Dasar Kebencanaan	1 Kajian Resiko Bencana	1 Perlunya pembaharuan Kajian Resiko Bencana
		2 Rencana Kontinjensi	2 Perlunya menyusun Rencana Kontinjensi berdasarkan jenis bencana
		3 Rencana Penanggulangan Bencana	3 Perlunya pembaharuan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
5	Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	1 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	1 Kurangnya pembentukan destana dan kurangnya pengukuran ketangguhan desa
		2 Sekolah Aman Bencana	2 Pentingnya pengembangan program Sekolah/Madrasah Aman bencana
		3 Forum Pengurangan Resiko Bencana	3 Kurangnya legalitas forum PRB

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Gowa merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Gowa, substansi RPJM Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Gowa, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati.

Visi Pembangunan Kabupaten Gowa pada RPJMD 2021-2026 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik ”

Ada tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya yakni masyarakat yang unggul, masyarakat yang tangguh dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut :

Masyarakat yang Unggul dimaksudkan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotongroyong, inklusif dan partisipatif. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Masyarakat yang Tangguh dimaksudkan sebagai kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya perekonomian daerah dan masyarakat. Kondisi ini diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.

Tata Kelola Pemerintahan Terbaik dimaksudkan sebagai kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan bersih, akuntabel, efektif dan efisien. Kondisi ini diukur dengan: Nilai Opini Laporan Keuangan, Nilai SAKIP dan Nilai LPPD.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.

Merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender,

perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religious dan berbudaya.

2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.

Merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa berperan dalam mendukung misi ketiga "**meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan**" dan berpedoman pada tujuan ketiga "**meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan masyarakat**". Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mendukung misi ketiga di dalam RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 antara lain :

1. Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi
2. Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Adapun keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan rumusan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1

Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa



VISI

“ Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik ”

MISI KE-3

“ Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan ”

TUJUAN BPBD

“ Meningkatkan Penanggulangan Bencana ”

SASARAN BPBD

“Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana ”

PROGRAM PRIORITAS

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- 2. Program Penanggulangan Bencana**

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik			
Misi : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan			
Program : Penanggulangan Bencana			
No.	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Tingginya Tingkat Resiko Bencana	Banyaknya penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana	1 Pelayanan informasi dan sosialisasi rawan bencana secara merata
			2 Memaksimalkan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana
			3 Penanganan alih fungsi lahan dengan lebih ketat
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	1 Masih ada personil yang kurang terlatih dan tersertifikasi	1 Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas
		2 Rendahnya penerapan SOP dalam melaksanakan tugas	2 Peningkatan pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan tugas aparatur
3	Sarana dan Prasarana	1 BPBD belum mempunyai gedung kantor yang layak	1 Pemanfaatan alokasi anggaran pemeliharaan
		2 Belum semua ancaman bencana mempunyai Early Warning System (EWS)	2 Pemanfaatan informasi dan teknologi dengan lebih optimal
		3 Kurangnya pemanfaatan Ilmu dan Teknologi	3 Memaksimalkan kerjasama dan solidaritas antara aparatur
4	Dokumen Dasar Kebencanaan	1 Perlunya pembaharuan Kajian Resiko Bencana	1 Optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dan koordinasi dengan pemerintah pusat
		2 Perlunya menyusun Rencana Kontinjensi berdasarkan jenis bencana	2 Optimalisasi pelaksanaan program kegiatan
		3 Perlunya pembaharuan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	3 Optimalisasi pelaksanaan program kegiatan

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kebla Pemerintahan Terbaik					
Misi : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan					
Program : Penanggulangan Bencana					
No.	Permasalahan	Faktor			
		Penghambat	Pendorong		
5	Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	1	Kurangnya pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	1	Optimalisasi abkasi anggaran pada program teknis
		2	Kurangnya pengembangan Sekolah Aman Bencana	2	Menjalin kerjasama dengan lintas sektor pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan
		3	Kurangnya legalitas Forum Pengurangan Resiko Bencana	3	Optimalisasi abkasi anggaran pada program teknis

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku *leading sector* penanggulangan bencana nasional mendukung 7 Agenda Pembangunan Nasional prioritas yang ke 6, yaitu Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Visi Badan Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: "Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana". Untuk itu mencapai hal tersebut, maka dirumuskan misi BNPB sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sedangkan rumus tujuan terdiri dari :

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Sasaran Jangka Menengah Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;

2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Sasaran-sasaran di atas, dinilai dapat menjadi faktor pendorong dalam memaksimalkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dalam Penanggulangan Bencana melalui pengintegrasian dalam perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai suatu tujuan, maka dibuatlah langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja dilingkungan BNPB. Hal tersebut mencakup sebagai berikut:

1. Program generik, yang meliputi antara lain:
 - a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Penanggulangan Bencana.
 - c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Aparatur Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Program teknis, Penanggulangan Bencana Nasional.
Tujuan yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Gowa adalah :
 - a. Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam Menguasai Teknologi Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. Terciptanya Pemanfaatan Teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan peringatan dini;
 - c. Terwujudnya standar kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulan bencana;
 - d. Tertanganinya pengungsi secara adil (Sesuai standar dari Pelayanan Minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana;

- e. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholders dalam pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

Sedangkan kebijakan BPBD Kabupaten Gowa adalah :

1. Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur BPBD;
2. Peningkatan koordinasi dengan keterpaduan program dalam Pelaksanaan Kesiapsiagaan & kedaruratan;
3. Peningkatan Partisipasi masyarakat, dunia usaha & LSM dalam penanggulangan risiko bencana;
4. Pengelolaan Pemberian bantuan & Penyelamatan korban bencana secara optimal;

Penetapan skala prioritas dalam pelaksanaan rehabilitasi & rekonstruksi perumahan, sarana dan prasarana akibat bencana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa di daerah yang berpotensi rawan bencana alam.

Bagian Ketujuh

Persyaratan Bangunan Gedung di Lokasi Rawan Bencana Alam

Paragraf 1

Pasal 76

- (1) Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan tanah longsor , kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan bencana geologi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.

Paragraf 2

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Tanah Longsor

Pasal 77

- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentukan lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau materila campuran.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL dan atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pemerintah daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan material longsor dan/ atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat longsor tanah pada tapak.

Paragraf 3

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Pasal 78

- (1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/ atau RTBL dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pemerintah daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu

yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan material longsor dan/ atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat hantaman gelombang pasang.

Paragraf 4

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir

Pasal 79

- (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan/ atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pemerintah daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan banjir dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/ atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.

Paragraf 5

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Pasal 80

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) meliputi kawasan rawan gerakan tanah dan kawasan rawan abrasi pantai.

Pasal 81

- (1) Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pemerintah daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu

mengantisipasi keselamatan penghuni dan/ atau kerusakan Bangunan Gedung akibat gerakan tanah tinggi.

Pasal 82

- (1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan/ atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pemerintah daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/ atau kerusakan Bangunan Gedung akibat abrasi.

Paragraf 6

Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 76 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Gowa yang digunakan adalah pendekatan *Ex-Ante*, dimana KLHS disusun sebelum dokumen KRP dalam hal ini dokumen RPJMD. Dokumen KLHS yang disusun sebelum KRP akan menjadi bahan bagi dokumen RPJMD itu sendiri. Dokumen KLHS tidak dimasukkan untuk mengkaji dampak dari KRP, tetapi dokumen KLHS dimasukkan untuk mengarahkan bentuk KRP yang akan dibuat sesuai dengan konteks kewilayahan yang dikaji.

Fokus kajian pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Gowa ini adalah pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sementara isu strategis yang akan diangkat berasal dari isu strategis TPB. Pada posisi ini KLHS akan dijadikan sebagai bahan baku utama dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Gowa, sehingga diharapkan Dokumen RPJMD yang disusun dapat memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pada pendekatan tersebut maka direncanakan integrasi dokumen KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Gowa. Adapun 7 bagian muatan KLHS RPJMD Kabupaten Gowa yang akan diintegrasikan ke dalam Dokumen RPJMD:

1. Kebijakan umum pembangunan yang memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai maksud dan tujuan dari pelaksanaan dan penyusunan KLHS RPJMD yang tertuang dalam BAB I KLHS akan menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD sebagaimana yang akan diuraikan dalam BAB pendahuluan dokumen RPJMD.
2. Kondisi umum daerah khususnya terkait kondisi geografis, demografis, daya dukung dan daya tampung, serta kondisi keuangan yang terdapat dalam BAB II dan BAB III KLHS RPJMD akan menjadi bahan untuk BAB II dalam dokumen RPJMD.
3. Capaian indikator TPB yang terdapat dalam BAB IV KLHS RPJMD akan menjadi bahan masukan untuk gambaran umum, permasalahan dan isu-isu strategis daerah dalam dokumen RPJMD.
4. Kondisi pencapaian TPB dari perangkat daerah yang terdapat dalam BAB IV KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan penyusunan program dan kerangka pendanaan program perangkat daerah dalam dokumen RPJMD.
5. Pembagian peran para pihak dalam mendukung pencapaian TPB yang terdapat dalam BAB IV KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dalam BAB VII Dokumen RPJMD.
6. Skenario pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam BAB V KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam BAB VI Dokumen RPJMD.
7. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas, kebijakan dan sasaran strategis, serta program yang terdapat dalam BAB VI dan VII KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam perumusan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, visi,

misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD.

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Identifikasi permasalahan dan tantangan pada periode tahun 2021-2026 yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa menjadi pertimbangan yang penting dalam perumusan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Isu-Isu yang strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di antaranya adalah :

- 1) Belum optimalnya pengurangan resiko dampak bencana
- 2) Belum sinerginya lintas sector serta kemitraan dalam penanggulangan bencana
- 3) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 4) Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana
- 5) Belum terpadunya upaya penanggulangan bencana

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah lima tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi pembangunan yang diharapkan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam mewujudkan Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap kegiatan yang dilaksanakan menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Program utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa yaitu Program Penanggulangan Bencana.

Tujuan : Meningkatkan Penanggulangan Bencana.

Peningkatan kualitas penanggulangan bencana merupakan upaya untuk sistematis dalam meningkatkan dan menerapkan kebijakan, strategis dan tindakan yang dapat meminimalisir kejadian bencana yang ditimbulkan seperti korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Upaya dalam meningkatkan layanan penanggulangan bencana sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan serta pada garis besarnya adalah untuk mengurangi kerugian ekonomi, social dan Lingkungan akibat bencana.

Indikator tujuan : Cakupan Penanggulangan Bencana.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa untuk Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana mempunyai kesamaan terhadap sasaran Kepala Daerah dan selaras dengan misi dan tujuan Kepala Daerah karena tujuan tersebut mendukung adanya pembangunan daerah.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana

Indikator sasaran :

1. Tingkat waktu tanggap daerah (Respon Time Rate)
2. Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana
3. Persentase Penanggulangan Korban Bencana

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan Penanggulangan Bencana		Cakupan Penanggulangan Bencana						50%
		<i>Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana</i>	Tingkat waktu tanggap daerah (Respon Time Rate)	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam
			Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	5%	10%	20%	30%	40%	50 %
			Persentase Penanggulangan Korban Bencana	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah dalam jangka lima tahun mendatang

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pada bagian ini merupakan strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode Tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya masyarakat unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik			
Misi 3 : Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan Penanggulangan Bencana	<i>Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana</i>	1. Menyusun informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat.	1. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana. 3. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana. 4. Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda. 5. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi. 6. Penerapan mekanisme yang akuntabel dan transparan serta tepat sasaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. 3. Pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana. 4. Penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda. 5. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi. 6. Pelaksanaan pemulihan sarana dan prasarana.
--	--	---	--

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan adalah instrumen utama dalam pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, sekaligus menjadi strategi dan arah kebijakan untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat secara umum yang diukur dengan tercapainya visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Gowa.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif, dan kelompok sasaran penerima manfaat

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, diarahkan untuk sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Gowa selama 5 (lima) tahun kedepan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa bersumber pada dana APBD Kabupaten Gowa. Pendanaan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah pehitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per program.

6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program ini adalah program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditentukan. Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan antara lain :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan suatu perencanaan dalam penganggaran dan evaluasi kinerja.

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan aparat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan meninggalkan keputusan hati pada diri pekerja. Atau dengan kata lain memberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan dan rasa partisipasi aparat.

4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan seluruh aktifitas administrasi umum perkantoran.

5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pengurusan jasa perkantoran.

7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomi.

6.2 Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana merupakan program utama BPBD Kabupaten Gowa dalam membantu tugas Bupati Gowa dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di kabupaten Gowa. Program ini berisikan kegiatan Pra Bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, kegiatan Tanggap Darurat yang meliputi penanganan kedaruratan dan penyediaan peralatan dan logistik kebencanaan serta kegiatan Pasca Bencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan antara lain :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa masuk kedalam urusan Pemerintahan Umum. Berikut ini tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan Tabel T-C.27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										INDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
				TAHUN 1 (2022)		TAHUN 2 (2023)		TAHUN 3 (2024)		TAHUN 4 (2025)		TAHUN 5 (2026)		TARGET	Rp
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kualitas dan cakupan Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,026,736,654	100%	2,078,405,333	100%	2,124,595,717	100%	2,180,531,605	100%	2,232,406,708	100%	10,642,676,017
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16,000,000	100%	16,000,000	100%	16,000,000	100%	16,000,000	100%	16,000,000	100%	80,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,631,000,000	100%	1,660,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,750,000,000	100%	1,780,000,000	100%	8,521,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	7,500,000	100%	12,905,333	100%	14,500,000	100%	17,431,605	100%	18,306,708	100%	70,643,646
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	145,236,654	100%	148,500,000	100%	153,095,717	100%	156,100,000	100%	156,100,000	100%	759,032,371
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	65,000,000	100%	245,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	18,000,000	100%	18,000,000	100%	18,000,000	100%	18,000,000	100%	18,000,000	100%	90,000,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	164,000,000	100%	178,000,000	100%	178,000,000	100%	178,000,000	100%	179,000,000	100%	877,000,000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	60%	59,266,418	70%	60,777,328	80%	62,128,041	90%	63,763,734	100%	65,280,681	100%	311,216,202
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	50%	6,000,000	60%	6,500,000	70%	7,000,000	80%	7,500,000	90%	8,000,000	100%	35,000,000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10%	2,000,000	10%	2,500,000	10%	3,000,000	10%	3,500,000	10%	4,000,000	50%	15,000,000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	51,066,418	100%	51,577,328	100%	51,928,041	100%	52,563,734	100%	53,080,681	100%	260,216,202
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	1,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama periode rencana.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Gowa.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 5 yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
			Tahun 0	2022	2023	2024	2025	
1.	Tingkat waktu tanggap daerah (Respon Time Rate)	1 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam
2.	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	5%	10%	20%	30%	40%	50%	50 %
3.	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 indikator kinerja BPBD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu :

1. Tingkat waktu tanggap daerah (Respon Time Rate);
2. Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana;
3. Persentase Penanggulangan Korban Bencana;

BAB VIII

PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

8.1 Kesimpulan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini merupakan pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai acuan rangkaian proses perencanaan dan aplikasi kinerja mulai dari tahap penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja, yang pada prakteknya dijadikan sebagai pedoman penguatan peran aparatur dan para pemangku kepentingan (stakeholders) penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Gowa.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Gowa 2021-2026 ini telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa 2021-2026 dengan memperhatikan perkembangan baik yang terjadi pada internal maupun eksternal organisasi.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Gowa 2021-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud loyalitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan perubahan paradigma dan harus berdasarkan kebijakan strategis yang merupakan pedoman pelaksanaan yang mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

Sasaran dari Suatu Kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana

Strategis (RENSTRA) merupakan rencana kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENSTRA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ada.

Sangat disadari bahwa di Kabupaten Gowa sangat rawan terhadap bencana dan terus menerus terjadi setiap tahun. Dengan melaksanakan RENSTRA 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa ini secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, maka program Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan di Kabupaten Gowa dapat menjadi kenyataan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan Awal, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana bersama dengan Kepala Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

4. Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan melalui Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kab. Gowa dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Pada akhirnya keberhasilan rencana strategis ini hanya dapat diukur dengan seberapa maksimal pelaksanaannya, karena sesempurna apapun rencana strategis dibuat hanya akan menjadi sia-sia tanpa dukungan dan upaya tindakan yang maksimal dari seluruh pejabat dan staf dalam lingkup organisasi perangkat daerah. Dan tentunya dengan senantiasa dibarengi doa agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dalam lindungan dan petunjuk Allah SWT dan menjadi nilai ibadah bagi kita semua.

Sungguminasa, 31 Desember 2021

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Gowa,



Drs. IKHSAN PARAWANSA, M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19640510 198909 1 004